

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di berbagai negara pajak merupakan sebuah penerimaan yang cukup besar. Begitu juga di negara Indonesia. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan pemerintah Indonesia. karena itulah pelaksanaan perpajakan sangat diatur oleh pemerintah Indonesia guna mempertahankan penerimaan negara (Sartika, 2012). Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dilihat dari fungsinya pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) . Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Siti Resmi, 2011).

Pentingnya pajak terbukti dalam target penerimaan negara yang tercantum dalam RAPBN yang dikemukakan setiap tahunnya. Di dalam RAPBN (Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terdapat target penerimaan khususnya penerimaan yang berasal dari pajak (Sartika, 2012). Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia. Perbaikan dan penyempurnaan peraturan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak, akan tetapi banyak wajib pajak yang masih menganggap pajak sebagai beban (Erniawati, 2014). Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang mengurangi laba bersih (Suandy, 2011). Kepentingan fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan rutin bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin (Marcelliana, 2014)

Dalam meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan melakukan manajemen pajak (Marcelliana, 2014). Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996) dalam (suandy, 2011). Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy, 2011). Salah satu bentuk manajemen pajak yang dilakukan adalah perencanaan pajak (*Tax planning*) (Marcelliana, 2014).

*Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011). Dengan demikian, *tax planning* adalah upaya wajib pajak dalam meminimumkan

pajak terutangnya guna menghemat jumlah kas yang keluar. Selain itu, pelaksanaan *tax planning* di dalam perusahaan dapat digunakan untuk mengatur aliran kas. Dengan melakukan *tax planning* secara matang, manajemen dapat memperkirakan besarnya kebutuhan kas perusahaan sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Marcelliana, 2014). Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan *tax planning*. Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan cara mengurangi pajak yang bersifat legal. Adapun cara pengurangan perpajakan yang bersifat ilegal disebut *tax evasion* atau yang dikenal dengan penggelapan pajak (Sartika, 2012).

*Tax avoidance* adalah segala kegiatan yang dapat memberikan dampak terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak maupun kegiatan tertentu yang dapat mengurangi pajak (Dyrenng, 2008). Dalam konteks pendapatan negara, *tax avoidance* telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara (Budiman dan Setiyono, 2012). Praktek *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain melakukan *tax avoidance* yang menggunakan celah undang-undang, perusahaan dapat memperkecil pajak dengan cara memanfaatkan *deductible expense*. Salah satu cara memanfaatkan *deductible expense* adalah dengan menggunakan biaya hutang/biaya bunga (Sartika, 2012). Ross (2009) menyatakan bahwa *debt* bukan kepemilikan dari perusahaan, biaya hutang merupakan biaya bisnis yang bisa menjadi pengurang dalam pajak (*tax deductible*).

*Deductible expense* merupakan biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak

Penghasilan) pasal 6 ayat 1 (Pohan, 2013). Salah satu cara memanfaatkan *deductible expense* adalah dengan menggunakan biaya hutang/biaya bunga. Biaya ini diperkenankan sebagai pengurang dan dapat mengurangi laba bersih perusahaan, semakin besar biaya bunga maka akan semakin kecil laba dan semakin kecil pula pajak yang harus dibayar. Biaya bunga ini timbul karena adanya *cost of debt*, yang merupakan tingkat pengembalian yang diminta oleh para pemberi pinjaman atas investasi mereka ke perusahaan (Horne dan John, 2007). Menurut Narauliawati (2010) *Cost of debt* adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman. *Cost of debt* dihitung sebesar beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut (Pitman dan Fortin, 2004) dalam (Masri dan Martani, 2012).

*Leverage* merupakan rasio perhitungan yang digunakan untuk melihat nilai *asset* yang didanai melalui hutang dan melihat nilai aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang perusahaan, sehingga dapat dilakukan analisa terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Maka, semakin besar tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar risiko yang ditanggung. Semakin besar pendanaan yang bersumber dari utang maka semakin besar biaya utang yang timbul dan semakin kecil beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan (Manurung, 2010).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul “TAX AVOIDANCE TERHADAP COST OF DEBT (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013)”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap *cost of debt* pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia?
2. Apakah *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap *cost of debt* perusahaan dengan *leverage* sebagai variabel *intervening*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia dengan *leverage* sebagai variabel *intervening*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dan ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Untuk memperoleh gambaran dan pengetahuan tentang praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya penghematan pajak penghasilan pada wajib pajak.

2. Bagi perusahaan

Menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan yang akan melakukan pehindaran pajak (*tax avoidance*) dengan pendanaan dari hutang. Perusahaan harus mempertimbangkan seberapa besar pendanaan hutangnya, karena akan memengaruhi *cost of debt* perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu membayar, perusahaan akan mengalami kerugian besar bahkan kebangkrutan.

3. Bagi pemerintah

Membantu pemerintah dan para pembuat kebijakan dalam menanggulangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.